



## **PUTUSAN**

Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pallameang, 23 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt/rw 001/001, Dusun Pallameang, Desa Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Awang Awang, 08 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Awang-Awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 18 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 1 Maret 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/13/III/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 2 Maret 2012.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pallameang, Desa Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan dirumah orang tua Tergugat di Lingkungan Awang-awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya temprament, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diawal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaannya yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu).

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat yang sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu) bersama dengan teman-teman Tergugat dan pada saat itu juga Penggugat menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat ketika dinasehati.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Tergugat sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat yang selalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu-sabu).
9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**Saksi kesatu yang bernama XXXX** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang pada tanggal 1 Maret 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun bersama selama lima tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palla;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pallameang dan juga di rumah orang tua Tergugat di Awang-Awang secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah marah tanpa sebab yang jelas, Tergugat suka konsumsi obat terlarang, Tergugat suka keluar malam tanpa diketahui tujuannya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya mekonsumsi obat terlarang(sabu sabu);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tapi banyak orang yang mengetahui kalau Tergugat suka minum minuman keras dan konsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dua kali;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah lagi diupayakan untuk rukun, karena Penggugat tidak lagi mau rukun kembali bersama dengan Tergugat;

**Saksi kedua yang bernama XXXX** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pallameang, kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Sulastri binti Bachtiar sedangkan Tergugat bernama Sultan bin Mustamin;
- Bahwa Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi, namun sudah jauh tapi saksi sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat karena satu kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun bersama selama lima tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palla;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pallameang dan juga di rumah orang tua Tergugat di Awang-Awang secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah marah tanpa sebab yang jelas, Tergugat suka konsumsi obat terlarang, Tergugat suka keluar malam tanpa diketahui tujuannya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya mekomsumsi obat terlarang(sabu sabu);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tapi banyak orang yang mengetahui kalau Tergugat suka minum minuman keras dan komsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dua kali;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah lagi diupayakan untuk rukun, karena Penggugat tidak lagi mau rukun kembali bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga, namun telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering bertengkar;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 308/309 Rbg;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah rukun dalam membina rumah tangga, dan sekarang ini telah berpisah tempat tinggal oleh karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk karena mengkomsumsi sabu sabu, minum minuman keras dan suka keluar malam, dan akibatnya Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugatpun tidak ada lagi keinginan untuk kembali bersatu dalam rumah tangga, dan setelah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pinrang, Tergugat tetap tidak datang untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو

ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 381.000,(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra.Satrianih,MH,Ketua Majelis,Drs.Ihsan Halik,SH,MH, dan Drs.Mursidin,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra.Hj.Sehati,Panitera

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ihsan Halik, SH, MH.

ttd

Drs. Mursidin MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati

**Rincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp381.000,00</b>

( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg



Dr.Hasanuddin,SH,MH.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)